



Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Dalam Perspektif Politik Islam (Siyasah)

Mirasudin: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Email: mirasudin@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2023-01-15

Received in revised form

2023-04-15

Accepted 2023-05-20

Keywords: Pemilihan, Kepala Daerah, Politik Islam

DOI:

<https://doi.org/10.19109>

How to cite item:

Mirasudin. Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dalam Perspektif Politik Islam (Siyasah).. *Jurnal Elqonun*, 1 (1) Juni 2023.

Abstract

Pemilihan kepala daerah selain menjadi pintu terbukanya proses demokrasi, juga pada saat yang bersamaan, Pemilihan kepala daerah juga dapat menjadi bumerang bagi demokrasi. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya masalah yang muncul, baik sebelum, saat sedang, maupun sesudah Pemilihan kepala daerah berlangsung. Sehingga dalam menentukan mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia apakah melalui pemilihan langsung (*direct*) oleh rakyat atau tidak langsung (*indirect*) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang saat ini menjadi perhatian masyarakat, telah menimbulkan perdebatan dan silang pendapat, mekanisme seperti apakah yang sesuai untuk bisa diterapkan. Untuk menentukan pilihan yang tepat atas mekanisme mana yang seharusnya diterapkan, tidak cukup mengacu hanya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, namun memerlukan perspektif lain sebagai bahan pertimbangan, yaitu perspektif Politik Islam. Dalam pemikiran politik Islam mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala daerah tidaklah sama seperti halnya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengamanahkan pelaksanaan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, namun dalam fiqh siyasah pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung oleh kepala negara (*khalifah*) dengan ketentuan dua mekanisme yaitu secara suka rela dan pemilihan dengan cara paksa. Selain itu, dalam perspektif Islam terdapat prinsip-prinsip dasar yang seharusnya dilaksanakan untuk memilih kepala daerah (Pemimpin) yaitu prinsip musyawarah (*syura*).

.

.

A. Pendahuluan

Pemilihan Kepala Daerah atau yang sering disebut Pilkada dalam penyelenggaraannya di Indonesia merupakan sebuah polemik di masyarakat yang sampai dengan saat ini belum terselesaikan. Di Indonesia dikenal dua sistem penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, yaitu pilkada secara tidak langsung yang dilakukan pada masa awal kemerdekaan,¹ serta pilkada secara langsung sesudah era reformasi.²

Pelaksanaan pilkada di Indonesia pertama kali dilaksanakan sejak masa pemerintahan kolonial Belanda dengan mekanisme yang berbeda-beda, ada yang menggunakan pola penunjukkan, pilkada melalui DPRD, dan pilkada secara langsung. Pelaksanaan pemilihan umum dengan sistem penunjukan diselenggarakan pada tahun 1955. Rangkaian pemilihan umum selanjutnya baru kembali dilaksanakan pada masa Orde Baru yaitu Pada Tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997.³

Pasca lengsernya Rezim Orde Baru, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah pada tanggal 7 Mei 1999. Undang-Undang ini menimbulkan perubahan pada penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perubahannya tidak hanya mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi juga hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah. Sebelumnya hubungan antara pemerintah pusat dan daerah bersifat sentralistis, namun setelah undang-undang ini diberlakukan, hubungannya bersifat desentralistis. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan perangkat daerah lainnya, di mana DPRD di luar pemerintah daerah yang berfungsi sebagai badan legislatif pemerintah daerah untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, di dasari oleh semangat reformasi, yang pada akhirnya dapat

dirasakan adanya kekurangan dalam substansi dan prakteknya apabila disesuaikan dengan jiwa dan semangat berdemokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga pembentukan Undang-Undang tersebut perlu peninjauan kembali. Salah satu yang harus di tinjau ulang adalah tentang Pilkada dengan segala aspek yang terkait dengan perubahan tersebut.

Perubahan bentuk konsep pemilihan kepala daerah pasca reformasi, ditandai dengan pengaturan mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah khususnya dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a yang menyebutkan bahwa: "DPRD mempunyai tugas dan wewenang memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota".

Selanjutnya peraturan tersebut, mengalami perubahan ketika diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (5) yang menyebutkan bahwa; "Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan".

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sering disebut dengan Pedoman Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, karena sebagian besar ketentuan pasal-pasal yang mengatur tentang Tata cara Pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Apabila dibandingkan dengan Undang-Undang yang mengatur Pilkada sebelumnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinilai lebih demokratis karena secara politis-normatif memberikan kesempatan yang seluasnya luasnya kepada warga negara untuk dapat memilih dan dipilih sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah secara langsung,

¹ Hendra Budiman. *Pilkada tidak Langsung dan Demokrasi Palsu*, Cet-I, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015, 19.

² *Ibid*, 21.

³ Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Jakarta: PT Mizan Republika, 2015, 76.

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil melalui sistem serta mekanisme pemilihan umum ditingkat daerah propinsi atau kabupaten/kota.

Perubahan terkait mekanisme pemilihan tersebut tidak sampai di situ, yaitu ketika dikeluarkannya lagi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang kembali mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 yang berbunyi: (1) Gubernur dipilih oleh anggota DPRD Provinsi secara demokratis berdasar asas bebas, terbuka, jujur, dan adil. (2) Bupati dan walikota dipilih oleh anggota DPRD kabupaten/kota secara demokratis berdasar asas bebas, terbuka, jujur, dan adil.

Pengaturan pemilihan Kepala Daerah tidak langsung dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, nampaknya tidak berjalan dengan lancar, yaitu dengan telah terjadi resistensi dalam masyarakat yang menolak diterapkannya kembali Pemilihan Kepala Daerah tidak langsung. Buntut dari resistensi dalam masyarakat yang menolak diterapkannya kembali Pemilihan Kepala Daerah tidak langsung, selanjutnya di respons oleh Presiden dengan sangat cepat, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang mencabut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan mengatur kembali mekanisme pemilihan Kepala Daerah secara langsung sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 1, yang berbunyi: “Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis”.

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, di

Indonesia kembali melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak pada bulan Desember 2015. Kemudian, kembali melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung pada tanggal 15 Februari 2017 yang di ikuti 101 daerah. Pada tahun 2018 Pesta Demokrasi rakyat Indonesia kembali dilaksanakan, yaitu Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang digelar secara serentak di 171 daerah di Indonesia. Pemilihan kepala daerah ini diikuti oleh 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota dengan Jumlah daftar pemilih tetapnya sebanyak 233.124 pemilih, dengan rincian. sebanyak 129.882 pemilih laki-laki, dan sebanyak 103.243 pemilih perempuan.

Setelah di keluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka sistem yang digunakan dalam Undang-Undang tersebut adanya peranan rakyat dalam menentukan pemimpin didaerahnya masing-masing, sehingga sistem ini dianggap yang sangat ideal karena dinilai mengandung nilai demokrasi.

Peran masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah dalam kehidupan bernegara sangat penting, efektifitas penyelenggaraan negara sangat ditentukan oleh partisipasi warga negaranya. Demikian pula halnya dengan sistem ketatanegaraan yang sedang berlangsung saat ini, dibutuhkan partisipasi, peran serta aktif dari warga negara dalam hal membantu efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan negara. Khususnya yang mendukung setiap kebijakan pemerintahan yang akan berdampak pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Dalam historis pemilihan kepala daerah di Indonesia sebagaimana telah di jelaskan di atas yang selalu mengalami perubahan dari sejak pemerintahan kolonial belanda, pasca kemerdekaan hingga reformasi. Yang mana Undang-Undang sebelumnya mengatur pemilihan kepala daerah dengan sistem pemilihan tidak langsung, atau melalui perwakilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Setelah keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun

2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang, maka sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia beralih kesistem pemilihan langsung, yakni, kepala daerah dan wakil kepala daerah di pilih langsung oleh rakyat, sama halnya dengan pemilihan Presiden dan wakil Presiden. Pemilihan kepala daerah selain menjadi pintu terbukanya proses demokrasi, juga pada saat yang bersamaan, pemilihan kepala daerah juga dapat menjadi bumerang bagi demokrasi. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya masalah yang muncul, baik sebelum, saat sedang, maupun sesudah Pemilihan kepala daerah berlangsung.

Tidak seperti apa yang dibayangkan oleh sebagian masyarakat, aktivis dan politisi bahwa demokrasi akan tumbuh subur dengan cepat di Indonesia jika ditanam di atas kuburan rezim Orde Baru. Demokrasi yang diharapkan segera hadir dengan sosoknya yang utuh dan sejati, ternyata tidak segera muncul. Bahkan demokrasi pasca Orde Baru mengundang pertanyaan serius terhadap masa depannya.⁴

Dalam perjalanannya, Pemilihan kepala daerah telah mengalami pasang-surut. Dari pengalaman secara nasional, pelaksanaan Pemilihan kepala daerah banyak menuai polemik, konflik dan intrik. Catatan buruk lain pada Pemilihan kepala daerah yakni munculnya kerusuhan sosial sebagai akibat dari adanya rasa ketidakpuasan kelompok tertentu untuk menerima hasil Pemilihan kepala daerah.⁵ Selain itu tak kalah maraknya adalah politik uang, menguatnya fenomena "makelar politik" pada seleksi tingkat partai politik, juga rendahnya penghormatan terhadap hukum (hasil keputusan sengketa Pemilihan kepala daerah).

Krisis Pemilihan kepala daerah merupakan masalah yang cukup amat serius. Salah satu faktornya karena tidak sesuai antara harapan kita dan kenyataan yang terjadi. Apa yang kita bayangkan, ternyata berjalan tidak sesuai dengan harapan dan keinginan.

Harapan kita adalah terciptanya pemimpin yang amanah dengan proses Pemilihan kepala daerah berdasarkan asas-asas: langsung, umum, bebas dan rahasia (luber), juga asas jujur dan adil (jurdil) dalam rangka memilih pemimpin yang diinginkan. Atas dasar inilah Undang-Undang tersebut perlu peninjauan kembali, salah satu yang harus di tinjau ulang adalah Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 disebutkan bahwa pemilihan kepala daerah dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Islam adalah agama yang unik, satu-satunya agama yang mengatur manusia baik ibadah (*ruhiyah*) maupun dalam kehidupan/politik (*siyasah*). Karena itu sebagai kosekuensi dari iman seseorang, maka iman itu mengharuskan semua perbuatan manusia terikat pada hukum-hukum syara' yang telah ditetapkan. Seorang mu'min akan senantiasa mendasarkan segala aktivitasnya pada hukum-hukum yang telah di turunkan kepadanya dan tidak mengadakan hal-hal baru. Termasuk dalam aktivitas perubahan ini.

Pilkada memang ada dan dibolehkan dalam Islam. Sebab, kekuasaan itu ada ditangan umat (*al-sulthan li al-ummah*). Ini merupakan salah satu perinsip dalam sistem pemerintahan Islam. Perinsip ini terlaksana melalui metode baiat dari pihak umat kepada seseorang untuk menjadi pemimpin. Nah, disinilah pilkada dapat menjadi salah satu cara bagi umat untuk memilih siapa yang mereka kehendaki untuk menjadi pemimpin.

Menurut Fahmi Huwadi, jika pada bidang akidah saja suatu hal yang sangat penting Islam memberikan kebebasan, maka logikanya dalam bidang-bidang lain seperti politik, tentu merupakan kebebasan bagi umat untuk mengekspresikannya. Kebebasan politik menurut istilah modern tidak lain kecuali hanya cabang pokok-pokok kebebasan yang diberikan Islam, yaitu manusia dalam kedudukannya sebagai manusia dalam kedudukannya sebagai manusia yang telah ditetapkan dalam nash-nash

⁴ Anas Urbaningrum, *Melamar Demokrasi Dinamika Politik Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Penerbit Republika, 2004, 12.

⁵ Andi Haris, "Jangan Tangisi Demokrasi", Fajar, Nomor 306, Tahun ke-27, 5 Agustus 2008.

baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah Nabi Muhammad SAW.⁶

Bangsa Indonesia penduduknya mayoritas beragama Islam, bahkan merupakan negara yang beragama muslim terbesar di dunia. Kepala daerah sendiri dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat strategis apabila dilihat dari kepentingannya. Kepala daerah juga berfungsi sebagai imam dalam kekuasaan kepemimpinan jika dilihat dari kepentingan umum, begitu pula eksistensinya.⁷ Dari penjelasan dan uraian di atas, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia perlu dikaji ulang dengan melakukan pendekatan perbandingan hukum berdasarkan perspektif Politik Islam. Hal ini berdasarkan pada adanya kekurangan dalam substansi dan prakteknya yang disesuaikan dengan jiwa dan semangat demokrasi di Indonesia. Gagasan, analisis atau konsepsi yang lahir dari kajian tersebut, sedapat mungkin menjadi pertimbangan dan acuan hukum normatif dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Terlebih apabila kita mengharapkan pemimpin yang ideal, yang sesuai dengan harapan masyarakat. Sebab, apabila kita memperhatikan syarat antara peraturan perundang-undangan dan apa yang telah di contohkan oleh Rasulullah SAW dan khulafaurraiyidin banyak yang bertolak belakang. Adapun yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota?, bagaimana sistem pemilihan kepala daerah dalam politik Islam (Siyasah)?, dan bagaimana analisis yuridis terhadap sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota perspektif politik Islam (Siyasah)?.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif yaitu menganalisis undang-undang

⁶ Fahmi Huwadi, *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani, Terj. Aset Hikma*, Bandung: Mizan, 1998, 106.

⁷ M. Dhiaudin rais, *Teori Politik Islam*, alih bahasa Abdul Hayyie Al Kattani, dkk cet ke- 1, Jakarta: Gema Insani Pres, 2001, 223.

dan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pokok pembahasan. Peneliti menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitik,⁸ dimana peneliti bermaksud untuk menganalisis mengenai sistem Pilkada yang ada di Indonesia untuk melihat kelebihan dan kekurangannya, serta ditinjau dari sudut pandang politik Islam (siyasah). Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota dan sistem pemerintahan dalam politik Islam (Siyasah), dan analisis yuridis terhadap sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kotaberdasarkan politik Islam (Siyasah). Selanjutnya untuk menginterpretasikan data-data yang sudah terkumpul peneliti memakai kerangka berpikir logika deduktif.

C. Pembahasan

1. Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

Dalam suatu tujuan, kepala daerah merupakan orang yang diberikan amanah atau tugas oleh seorang Pemerintah Pusat untuk menjalankan suatu pemerintahan di Daerah. Jika dilihat dalam ketentuan Peraturan perundangundangan tentang Pemilihan Kepala daerah, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 1 ayat (23) disebutkan bahwa Kepala Daerah merupakan unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom yang dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan adanya peran rakyat dalam memilih pemimpin di daerah nya secara langsung, sehingga sistem ini dianggap

⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1995, 139.

yang sangat ideal karena mengandung nilai demokrasi. Oleh karena itu, dapat di ambil kesimpulan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi, dan kabupaten atau kota berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan serta tuntutan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.

2. Persyaratan Calon Kepala Daerah

Salah satu kriteria agar seseorang dapat menjadi calon pemimpin dalam pemilihan kepala daerah adalah dengan terpenuhinya syarat-syarat untuk menjadi bakal calon. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam pemerintahan, hal ini dijelaskan dalam pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun dalam makna memiliki hak yang sama tersebut, tidak dimaksud dengan semua orang dapat menjadi pemimpin dan memimpin, tetapi ada ketentuan serta kriteria tertentu untuk dapat menjadi seorang pemimpin yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan seorang pemimpin, sehingga penerapan sistem pemilihan umum secara demokratis dilaksanakan dalam memilih pemimpin. Pemilihan kepala daerah atau dikenal dengan istilah Pilkada merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih kepala dan wakil kepala daerah. Gubernur yang sebutan untuk kepala daerah Provinsi serta Bupati dan wakil Bupati untuk nama Kepala daerah Kabupaten/Kota.⁹

Dalam hakikat pelaksanaannya calon Kepala daerah adalah calon pemimpin pada suatu daerah, sehingga perilaku dan sikapnya merupakan panutan dan cerminan ketauladanan bagi setiap masyarakatnya. Dengan demikian, maka seorang calon pemimpin hendaklah ia yang memiliki kapasitas serta kecerdasan dan

visi serta misi yang jelas untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat di daerahnya.¹⁰ Jelas, konstitusi yang merupakan payung hukum bagi setiap warga negara semuanya berhak memperoleh hak untuk menjadi pemimpin di negeri ini.

Gubernur sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi berfungsi pula selaku wakil pemerintah di daerah dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentan kembali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan Kabupaten dan Kota.¹¹ Dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah terlebih dahulu ditetapkannya Calon oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Pasal 1 disebutkan: “Bahwa Calon Gubernur, Bupati dan Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perorangan yang mendaftar atau didaftarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota”

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah terlebih dahulu dilakukan penetapan calon-calon yang akan bersaing dalam pesta demokrasi yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dengan beberapa perubahan tentang Pemilihan kepala daerah yang bahwa Calon Gubernur, Bupati dan Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perorangan yang mendaftar atau didaftarkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten atau Kota. Dengan demikian maka calon kepala daerah tersebut adalah mereka yang mendaftar sebagai calon Gubernur, calon Bupati dan calon Walikota di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan kota.

⁹ Cora Elly Noviaty, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*, Jurnal Konstitusi. Vol 10 No 2, Juni 2013, 335.

¹⁰ Ahmad Nadir, *Pemilukada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*, Malang: Averroes Press, 2005, 77.

¹¹ Josef Mario Monteiro, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016, 54.

Ketentuan mengenai syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seseorang diatur sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan sebagai legitimasi untuk terwujudnya kepemimpinan. Dalam perkembangan pesta demokrasi rakyat, legitimasi peraturan perundang-undangan terus mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, sehingga menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.¹² Jika ditelesuri secara jauh, peraturan terkait syarat calon pemilihan kepala daerah sudah banyak dan terus mengalami pembaharuan, sehingga ketentuan aturan syarat-syarat calon kepala daerah tersebut dibahas dan diulas berdasarkan hukum positif dan Undang-Undang kontemporer yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan Pasal 4 PKPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.¹³

3. Dasar Hukum Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah pada hakekatnya merupakan konsekuensi pergeseran konsep otonomi daerah. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah diatur dalam pasal 18 (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan pada era reformasi dan seterusnya pemilihan kepala daerah diatur lebih jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 karena dianggap tidak sepenuhnya aspiratif sehingga menimbulkan banyak kritikan.

Dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis

berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,¹⁴ dan jika kita menelusuri sejarah Pemilihan Kepala daerah pertama sekali dilaksanakan pada bulan Juni 2005 di Depok Jawa Barat, dengan cara pemilihan langsung oleh rakyat serta sukses pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia dan disusul dengan rentetan pelaksanaan secara langsung dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah di Indonesia. Ketentuan aturan lain yang menjadi dasar hukum Pemilihan Kepala Daerah yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang termaktub dalam Pasal 59 Ayat (1) bahwa setiap daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah. Adapun untuk mengisi jabatan kepala daerah diatur dalam Pasal 62 bahwa ketentuan mengenai pemilihan kepala daerah diatur dengan Undang-Undang.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dalam pasal 2 disebutkan bahwa pemilihan kepala daerah dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil Selanjutnya dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disebutkan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan sarana pelaksanaan keadailatan rakyat

(Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), Sinar Grafika, 4.

¹⁴ M. Noor Aziz, Pengkajian Hukum tentang Pemilihan Kepala Daerah, Jurnal Perpustakaan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional. Tahun 2011, 49.

¹² Marulak Pardede, Legitimasi Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah, Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol.18 No 2, Juni 2018, 137.

¹³ Amandemen Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati, dan Walikota

diwilayah Provinsi dan kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 memerintahkan agar beberapa hal diatur dalam Peraturan Komisi Umum.¹⁵ Oleh karena itu, kemudian dibentuklah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota yang kemudian dilakukan perubahan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

Pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Julius Stahl salah satu elemen penting konsep negara hukum atau *rechtsstaat* adalah pemerintahan harus berdasarkan hukum. Artinya¹⁶ bahwa Hukum harus menjadi sumber legitimasi dari setiap tindakan kenegaraan dari sebuah negara hukum. Berhubungan dengan pemilihan kepala daerah sebagai salah satu perwujudan dari pelaksanaan demokrasi di negara Indonesia di atur didalam: UUD 1945 Pasal 18 ayat (4), UU, UUNo 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, UUNo 22 Tahun 2007, UUNo 12 Tahun 2008, UUNo 15 Tahun 2011, UUNo 22 Tahun 2014, UU No 1 Tahun 2015, UUNo 8 Tahun 2015, UUNo 10 Tahun 2016 dan Peraturan yang hirarkinya berada dibawah Undang-Undang seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan KPU dan Peraturan lain.

Dalam pelaksanaan Pemilihan kepala daerah, dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat, dengan mempertimbangkan Prinsip Langsung, Umum, bebas, jujur, dan adil atau dikenal dengan istilah “luberjurdil”, maka nilai-nilai Demokrasi menjadi parameter keberhasilan pelaksanaan proses kegiatan. nilai-nilai tersebut diwujudkan

melalui azas –azas Pilkada Langsung yang umumnya terdiri dari: Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Dalam pemilihan kepala daerah dilaksanakan dengan dua tahapan yaitu tahapan Persiapan dan tahapan penyelenggaraan, hal ini dijelaskan pada Pasal 5 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua dari undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Adapun tahapan persiapan, yang meliputi: Perencanaan program dan anggaran; Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan; Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan; Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS; Pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pangawas TPS; Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan; Penyerahan dan daftar penduduk potensial Pemilih; dan Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Sedangkan tahapan pelaksanaan meliputi: Pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; Penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan calon Wakil Walikota; Penetapan pasangan Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; Pelaksanaan Kampanye; Pelaksanaan pemungutan suara. Pelaksanaan pemungutan suara pelaksanaan pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir; Perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara; Penetapan Calon terpilih; Penyelesaian pelanggaran dan

¹⁵ KONSIDERAN MENIMBANG PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2015

¹⁶ Jimly Ashiediqy, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, 122.

sengketa hasil pemilihan; dan Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

DPRD Provinsi mengusulkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPUD Provinsi dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan. Sedangkan pengusulan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, dengan ketentuan DPRD Kabupaten/Kota mengusulkan pasangan calon melalui Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPUD Kabupaten/Kota dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik Gubernur bagi Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota menteri dalam negeri bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan di gedung DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang bersifat istimewa atau ditempat lain yang dipandang layak untuk melakukan pelantikan. Tahapan-tahapan tersebut merupakan hasil perbaikan dari tahapan yang telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

4. Sistem Pemilihan Kepala Daerah dalam Politik Islam (Siyasah)

Dalam perspektif Islam mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah, hanya merupakan suatu cara (*uslub*) atau metode memilih wakil rakyat atau pemimpinnya, karena dalam Islam (Hukum Islam) tujuan yang agung yaitu agar tidak ada kesulitan (*haraj*) bagi kaum muslimin. Umat dapat memilih pemimpinnya (wakil rakyat, kepala daerah maupun Presiden) mereka berdasarkan metode

yang sejalan dengan tuntutan zaman, tempat dan waktu, selama hal itu tidak keluar dari batas syariat.

Pemilu merupakan salah satu implementasi prinsip kedaulatan rakyat. Keterlibatan warga masyarakat dalam memutuskan hal-hal yang menyangkut kepentingan mereka, termasuk siapa yang hendak dipilih/diangkat sebagai wakil/pemimpin mereka. Sedangkan terkait tentang metode/prosedurnya, apakah nama itu ditetapkan melalui penunjukan langsung oleh seseorang atau beberapa orang terkemuka lalu masyarakat meng-iyakan seperti yang terjadi di era Khulafaur Rasyidin atau melalui pemungutan suara (*vote*) seperti yang berlaku dewasa ini adalah soal teknis yang bisa ditangani oleh akal pikiran manusia.

Kebutuhan manusia akan seorang pemimpin sangatlah besar, dan hal ini pula yang mendasari diciptakannya manusia ialah sebagai khalifah dimuka bumi, seperti dijelaskan dalam Qur'an surat Al - Fatir ayat 39 sebagai berikut: *“Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah - khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, Maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. dan kekafiran orang - orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang - orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka.”*¹⁷

Pengangkatan pejabat untuk mengurus perkara kaum muslimin ini mutlak harus dilakukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan seleksi selektif mungkin kepada orang-orang yang hendak memangku jabatan tersebut. Seperti pejabat-pejabat teras daerah setingkat gubernur, kepala pengadilan, kepala keamanan mulai dari panglima tertinggi sampai panglima terendah, dan juga dibidang keuangan, seperti badan pengawas keuangan, menteri keuangan, serta penarikan pajak dan zakat yang dimiliki oleh kaum muslimin.

Selain itu dalam surat Al - Syura ayat 38 juga dijelaskan tentang anjuran untuk bermusyawarah dalam hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan umat Islam secara umum dan menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Ayat tersebut menganjurkan agar dalam segala urusan yang menyangkut umat agar senantiasa

¹⁷Al-Qur'an dan Terjemah.

bermusyawarah dan menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kehati-hatian dan selektif dalam memilih pejabat juga dilakukan oleh Umar bin Khathab yang pernah mengatakan “*barang siapa yang mengangkat seseorang untuk perkara kaum muslimin maka ia angkat orang tersebut karena cinta dan unsur kekerabatan maka ia telah berkhianat kepada Allah, Rasul dan kaum muslimin*”.¹⁸ Oleh karena itu, dalam sejarah perpolitikan Indonesia, dikenal bahwa pelaksanaan Pilkada langsung dilakukan pertama kali sejak 2005.¹⁹ Pelaksanaan Pilkada tersebut, didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dasar hukum pelaksanaan Pilkada tersebut, dipahami, dalam konteks demokratisasi di Indonesia, Pilkada sebagai suatu instrumen yang amat penting peran dan artinya. Ia merupakan implementasi dan pelaksanaan nilai-nilai demokrasi atau kedaulatan yang disandarkan kepada rakyat. Hanya saja, seiring dengan pentingnya pelaksanaan Pilkada tersebut, pada realitasnya bermunculan berbagai macam problem, yang menimbulkan kerugian besar, tidak saja secara politik semata, tetapi juga berdampak terhadap sistem sosial, maupun ekonomi, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap pelaksanaan roda pemerintahan, terutama di daerah, sebagai eksekusi yang ditimbulkan dari Pilkada yang bermasalah.

Dari fakta secara nasional, pelaksanaan Pilkada banyak menuai polemik dan konflik. Faktor konflik dan polemik ini antara lain diakibatkan oleh ketidaksiapan masyarakat Indonesia menghadapi liberalisasi politik, mengingat watak masyarakat yang pada umumnya bersifat primordial dan feodalistis.

¹⁸ IbnuTaimiyah, *Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam*, penerjemah: Rofi'Munawar, Surabaya: Risalah Gusti, 1999, 4.

¹⁹ Pemilukada langsung pertama dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Lihat Cornelis Lay, “Pemilukada Langsung dan Pendalaman Demokrasi”, Catatan Pengantar dalam “*DinnerLecture-KID*” Jakarta: 21 November 2006, 2.

Ditambah lagi tidak jelasnya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari Pilkada ini, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Fakta-fakta lain yang dapat dilihat, Terdapat beberapa kabupaten/kota yang pelaksanaan Pilkada-nya mengalami gejala konflik politik yang cukup serius dan cenderung destruktif sampai kepada kerusuhan, baik antar massa pendukung kandidat dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU). Munculnya masalah ini mengakibatkan, demokrasi yang terbangun, bukannya proses demokrasi sejatinya, tetapi anarki, atau apa yang disebut oleh sejumlah pengamat dengan “*democracy*”, yakni suatu proses demokrasi yang berorientasi kepada kepentingan kekuasaan pribadi, kelompok dan golongan yang cenderung menghalalkan segala cara dalam meraih kekuasaan.²⁰

Selain itu tak kalah gaungnya adalah politik uang, menguatnya fenomena “makelar politik” pada seleksi tingkat partai politik, juga rendahnya penghormatan terhadap hukum (hasil keputusan sengketa Pilkada).²¹ Berkaitan dengan hal di atas, Joko J. Prihatmoko menjelaskan nilai minus Pilkada terletak pada: *Pertama*, kebutuhan dana yang sangat besar. Hal tersebut disebabkan membengkaknya biaya operasional logistik kampanye, hadiah kepada masing-masing konstituen yang dibungkus dalam bentuk sumbangan, baik secara terbuka maupun tertutup di setiap berlangsungnya perhelatan kampanye. Pilkada juga akan memberatkan pemerintah daerah karena memiliki tanggung jawab dalam pendanaan khusus bagi penyelenggaraan Pilkada. Pembengkakan biaya akan semakin besar jika harus dilaksanakan tahap putaran kedua Pilkada akibat akumulasi suara yang tidak memenuhi standar minimal jumlah suara 25 % pemenang pertama. *Kedua*, Pilkada telah terbukti menciptakan konflik secara terbuka, baik antara

²⁰ Lihat J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, Cet. II, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, 83-84.

²¹ Lihat Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem dan Problem Penerapan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, 176-177.

elit dan massa, antara elit dan elit lainnya dan antara massa dengan massa lainnya. Karakter Pilkada yang terbuka itu dapat memancing konflik massa yang lebih besar seperti kekecewaan atas kegagalan kandidatnya meraih kemenangan. Ketiga, Pilkada dapat mengganggu aktivitas rakyat sehari-hari karena dapat menyedot konsentrasi mereka akibat kampanye para kandidat, pikiran mereka tersedot dengan isu-isu dan manuver yang dilakukan kandidat.²²

Berkaitan dengan potensi masalah yang ditimbulkan oleh pelaksanaan Pilkada, Komisi Pembahasan Masalah-Masalah Keagamaan tentang Perundang-Undangan (*bahtḥ al-masā'il dīniyyah qanuniyyah*) Nahdhatul Ulama, merumuskan Draft tentang Undang-Undang Bidang Politik. Komisi ini menilai, di samping proses Pilkada telah membawa rakyat menikmati hasil Pilkada tersebut, yaitu tampilnya pemimpin lokal yang terpilih secara langsung oleh rakyat dengan legitimasi politik yang kuat. Akan tetapi pada sisi lain muncul dampak negatif pasca Pilkada sejak pertama 2005, berupa budaya pragmatisme dan politik uang yang mengakibatkan tersingkirnya orang-orang yang memiliki integritas kepemimpinan yang baik, tetapi tidak cukup memiliki modal untuk maju menjadi kepala daerah.²³

Uraian-uraian di atas, dapat dipahami bahwa dari rangkaian proses pelaksanaan Pilkada sejak 2005, telah menimbulkan berbagai masalah yang cukup serius, sehingga tidak sesuai dengan tujuan dan spirit demokrasi, dan karena itu sangat logis jika harus ditinjau ulang. Atas dasar itulah dan atas pertimbangan kemaslahatan, sehingga sangat wajar jika pelaksanaan Pilkada tersebut dipertimbangkan, dalam arti harus ada alternatif tentang tata cara pelaksanaannya yang tentunya berdasarkan prinsip-prinsip kemaslahatan sebagaimana terdapat dalam ajaran Islam.

Pilkada tergolong ke dalam salah satu masalah-masalah kontemporer dan dalam prakteknya di hampir seluruh wilayah di Indonesia ini, tidak jarang ditemui kasus-kasus penyimpangan, baik secara politik, maupun

secara sosial, dan bahkan secara ekonomi. Kasus-kasus tersebut, bertentangan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum, karena telah mengancam eksistensi kebutuhan primer umat manusia, sementara dalam konteks Politik Islam, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda, merupakan bagian-bagian penting dari objektivitas syariat Islam (*almaqasid al-syari'ah*).

Dalam konteks Indonesia, pemilihan pemimpin dilaksanakan dalam sebuah pola dan proses yang disebut dengan Pilkada di mana dalam pelaksanaannya terdapat beberapa rangkaian kegiatan, sejak dari persiapan pemilihan sampai kepada proses perhitungan suara dan keputusan pemenang Pilkada dan pelantikannya.

Apapun nama dan bagaimana pola dan mekanisme pelaksanaannya, namun semangat dan tujuan pelaksanaan Pilkada untuk memilih pemimpin yang tentunya memiliki peran vital dan sentral untuk menjalankan roda pemerintahan dan semuanya untuk menciptakan kemaslahatan bersama. Tujuan ini sangat sesuai dengan *maqasid al-syari'ah*, yakni tujuan ditetapkannya hukum Islam untuk menciptakan kemaslahatan umat dan mencegah timbulnya mafsadat.

Hanya saja perlu ditegaskan bahwa terdapat masalah yang cukup krusial, yaitu adanya fakta dalam rangkaian-rangkaian kegiatan pelaksanaan Pilkada seperti tahap-tahap penetapan daftar pemilih, tahap kampanye dan tahap pemungutan suara, terdapat tindakan-tindakan inkonstitusional dan inkonsistensi terhadap kesepakatan pelaksanaan Pilkada. Bahkan terdapat tindakan-tindakan anarkis yang berujung kepada terjadinya konflik sosial.

Fakta terjadinya pelanggaran Pilkada, sebagaimana telah dikemukakan, tidak saja melanggar aturan-aturan Pilkada, tetapi juga melanggar norma-norma agama. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada, khususnya pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sedikitnya terdapat tiga kategori utama yaitu pelanggaran administratif, pelanggaran pidana dan pelanggaran kode

²² *Ibid*, 130-132.

²³ Materi Komisi Bahtsul Masail Diniyyah Waqi'iyah, Komisi Bahtsul Masail Diniyyah

Maudlu'iyah, Komisi Bahtsul Masail Diniyyah Qonuniyyah, pada Mukhtamar ke-32 Nahdlatul Ulama, di Makassar 22-28 Maret 2010/6-12 Rabiul Akhir 1431 H., 116-118.

etik.²⁴ Pelanggaran-pelanggaran dimaksud pada prinsipnya dapat dipadatkan menjadi pelanggaran-pelanggaran berupa berbuat curang, meliputi rekayasa Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda dan fiktif dalam perhitungan suara, politik uang dan kampanye hitam yang meliputi cara-cara memfitnah, mencaci-maki, memprovokasi dan melakukan tindakan anarkis. Pelanggaran lainnya yaitu kecurangan KPUD dan incumbent kontestan Pilkada.

Dalam kaitannya dengan pokok kajian, berikut ini akan dikemukakan secara filosofis bagaimana perspektif Politik Islam tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam tahapan-tahapan pelaksanaan Pilkada, jika dikaitkan dengan hukum kewajiban melaksanakan Pilkada. Pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilihat dalam perspektif Islam, sebagai berikut:

1. Berbuat Curang

Perbuatan curang ini meliputi rekayasa Daftar Pemilih Tetap ganda dan fiktif, perhitungan suara, merupakan pelanggaran administratif yang umumnya dilakukan oleh KPUD sebagai penyelenggara Pilkada. Daftar Pemilih Tetap ganda dan fiktif dilakukan sebelum masa kampanye dan pemungutan suara. Tujuannya untuk menggelembungkan suara terhadap pasangan kandidat tertentu dengan cara manipulasi data jumlah pemilih tetap.²⁵

Baik mengganggakan atau memfiksikan Daftar Pemilih Tetap dan rekayasa jumlah suara, pada hakikatnya adalah tindakan kecurangan.²⁶ karena membuat atau menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap secara tidak jujur atau tidak bersesuaian dengan jumlah pemilih berdasarkan apa adanya. Perbuatan curang biasa juga disebut dengan dusta (*al-kazib*), karena perbuatan Daftar Pemilih Tetap ganda dan fiksi merupakan perbuatan yang terkandung di dalamnya dusta,

yaitu memberitakan tentang sesuatu yang berbeda dengan kejadian yang sebenarnya baik dilakukan dengan sengaja ataupun karena ketidaktahuan.

Dalam Islam, sangat dilarang keras melakukan perbuatan dusta, sebab dusta akan mengantar orang berbuat jahat, sedangkan perbuatan jahat itu mengantarnya ke neraka. Pernyataan seperti ini dapat dilihat dalam hadis Rasulullah saw. sebagai berikut: “Usman bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami, dari Mansur, dari Abi Wa’il, dari ‘Abdillahra., dari nabi saw. bersabda: sesungguhnya kejujuran membimbing kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan membimbing kepada surga dan sesungguhnya seseorang akan berbuat jujur jika ia betul-betul seorang yang jujur dan sesungguhnya dusta membimbing kepada kejahatan dan sesungguhnya kejahatan membimbing kepada neraka dan sesungguhnya seseorang akan berbuat dusta setelah Allah menetapkan diasebagai pendusta” (HR Al-Bukhari).²⁷

Hadis tersebut menegaskan bahwa perbuatan dusta akan menyebabkan seseorang menjadi betul-betul memiliki sifat pendusta, karena sifat pendusta itulah yang mengantarkan ia masuk neraka. Berbuat dusta juga termasuk ke dalam bagian sifat munafik, demikian sabda Rasulullah saw. dalam hadis: “Qutaibah bin Said menceritakan kepada kami, Ismail bin Ja’far menceritakan kepada kami, dari Abi Suhail Nafi’ bin Malik bin Ab Amirdari ayahnya dari Abi Hurairah r.a. sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda bahwa tanda-tanda orang munafik tiga, jika berbicara ia dusta, jika diberi amanah ia khianat dan jika berjanji ia melanggar”. (HR. Al-Bukhari)²⁸

Melakukan Daftar Pemilih Tetap ganda dan fiksi merupakan perbuatan yang dikategorikan mengandung unsur sifat-sifat dusta, ingkar dan khianat. Ketiga sifat inilah

²⁴Kategori pelanggaran Pemilu Pilkada sebagaimana terjadi dalam Pemilu Gubernur Bupati dan Walikota, dikemukakan berdasarkan kategori yang diungkapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum RI. Untuk kategori-kategori dimaksud, lihat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI).

²⁵Lihat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI), *loc. cit.*

²⁶Curang diartikan sebagai perbuatan tidak jujur, tidak lurus hati dan tidak adil, seperti sifat-sifat yang dimiliki orang munafik. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 177.

²⁷Al-Bukhari, juz V, (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987), 2261.

²⁸Al-Bukhari, (Juz I, Cet. I, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), 17.

yang mengantar seseorang menjadi seorang munafik, padahal sifat munafiq dalam Islam mendapat kecaman keras, bahkan ditegaskan bahwa orang munafiq tempatnya di tingkat paling rendah (hina) di neraka, seperti firman Allah swt. dalam QS. Al-Nisa'/4: 145:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا
١٤٥

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka.”

Khusus untuk sifat khianat, larangannya ditegaskan oleh Allah swt. QS. Al-Anfal/8: 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَحُونُوا أَمْنَتَكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٧

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahu.”

Selain di atas, dalam sebuah hadis Rasulullah saw. ditegaskan bahwa pengkhianat diancam akan dibangkitkan di hari kiamat dengan bendera sebagai tanda bahwa dia seorang pengkhianat. Rasulullah saw. bersabda: “Abu Nu’aim menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Abdillah bin Dinar dari Abdillah bin Umar ra. dari Nabi saw. bersabda: setiap pengkhianat dibangkitkan di hari kiamat dengan bendera untuk mengenalinya”. (HR. Al Bukhari)²⁹

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa orang yang memiliki sifat khianat akan memperoleh penghinaan di hari kiamat berupa simbol dalam wujud bendera sebagai pertanda khianat melekat padanya. Penghinaan tersebut seperti layaknya sebuah sanksi sosial yang diterima seseorang ketika masih hidup di dunia lantaran berbuat sesuatu yang terlarang dalam masyarakat, misalnya pasangan berbuat mesum dan diarak keliling kampung sebagai sanksi bagi mereka.

2. Politik Uang (*Money Politics*)

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang disebutkan adanya larangan bagi pasangan calon dan atau tim kampanye melakukan politik uang yakni dengan menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.³⁰ Pernyataan senada politik uang diartikan sebagai segala yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye pada masa tahapan kampanye sampai menjelang pemungutan suara dilakukan dengan mendorong, mengajak atau mempengaruhi pemilih untuk memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu dengan memberi iming-iming uang atau materi lainnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa politik uang mengandung tujuan utama yaitu memengaruhi orang lain agar mengikuti keinginan pelaku politik uang dengan cara mengiming-imingi atau memberi sejumlah, baik berupa uang maupun materi atau benda lainnya. Dalam pandangan penulis, termasuk memberikan atau menjanjikan sesuatu yang berbentuk non-materi, seperti jabatan atau kekuasaan dan kewenangan. Politik uang sering disebut dengan suap yang tujuan dan cara melakukannya tidak berbeda dengan politik uang. Karena adanya unsur memberi atau menjanjikan uang atau materi yang terdapat baik dalam politik uang maupun suap, maka politik uang sebenarnya hanya nama lain dari suap atau dalam Islam disebut dengan alrisywah.

Dalam konteks Islam, ditegaskan secara jelas tentang larangan melakukan suap, sebab di dalamnya mengandung unsur pemaksaan secara halus dan licik agar orang lain melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nuraninya. Hal ini dilakukan akibat suap yang telah diterimanya dan memaksanya melakukannya. Karena itulah Islam sangat mengencang perbuatan suap, bahkan Rasulullah

²⁹ Al-Bukhari, juz IV, hlm. 407.

³⁰ Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Cet. I, Bandung: PT. Pustaka Setia, 2006, 245.

saw. dengan tegas sekali melaknat orang yang menyuap dan menerima suap, sebagaimana dalam hadis berikut: “*Ahmad bin Yunus, Abi zanb menceritakan kepada kami, dari Haris bin Abdurrahman, dari Abi Salamah, dari Abdullah bin ‘Amr berkata bahwa Rasulullah saw. melaknat penyuap dan penerima suap*”. (HR. Abu Dawud)³¹

Dari uraian-uraian tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa baik dalam konteks undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan Pilkada, maupun dalam konteks Islam, perbuatan politik uang yang identik dengan suap menyuap, dilarang secara keras. Sedangkan dalam Islam, larangan dalam arti haramnya melakukan suap menyuap dapat dipahami dari sabda Rasulullah saw. sebagaimana hadis tersebut di atas yang dengan tegas mempergunakan kata melaknat (لعن) dalam kalimat bahwa Rasulullah saw. melaknat penyuap dan penerima suap.

3. Kampanye hitam (Memfitnah, Mencaci dan Memprovokasi)

Kampanye hitam merupakan istilah melakukan kampanye dengan cara-cara yang bertujuan untuk menjatuhkan pasangan calon lain. Cara-cara yang lazim dipergunakan terdiri dari perilaku tidak terpuji (diistilahkan dengan hitam), baik dalam sosial budaya masyarakat maupun dalam pandangan agama khususnya Islam.

Ada tiga bentuk perilaku negatif yang sering dilakukan pada saat kampanye berlangsung yaitu memfitnah, mencaci dan memprovokasi. Ketiga perilaku tersebut biasanya dilakukan untuk mendongkrak citra pasangan calon tertentu yang didukung, selain itu juga untuk menjatuhkan citra atau menstigma buruk pasangan calon yang menjadi lawan politik, baik yang dilakukan oleh pasangan calon, maupun yang dilakukan oleh tim atau pendukung pasangan calon tersebut. Dalam konteks Islam, ketiga perilaku di atas telah jelas dilarang, baik berdasarkan Alquran maupun berdasarkan hadis. Berikut ini akan dikemukakan secara singkat mengenai ketiga perilaku negatif tersebut.

Memfitnah dimaksudkan dengan mengeluarkan perkataan atau ucapan yang

bermaksud untuk menjelekkan orang.³² Dalam kampanye hitam, seseorang dengan sengaja mengucapkan perkataan-perkataan yang menjelek-jelekkan orang lain, agar orang-orang percaya dan termakan isu kejelekan yang dicapkan kepada orang tertentu. Memfitnah juga termasuk ke dalam kategori berbuat keji dan berkata kotor dan mencaci maki. Perilaku ini dikecam dalam Islam sebagaimana dalam hadis: “Muhammad bin Yahya al-Azadi al-Basri menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sabiq menceritakan kepada kami, dari Israil, dari al- A’ masy dari Ibrahim dari ‘Alqamah dari Abdullah berkata: Rasulullah saw. bersabda: bukanlah seorang mukmin yang suka mencela, melaknat, berbuat keji dan berkata kotor.” (HR. Al-Turmuzi)³³

Secara kontekstual hadis tersebut di atas menegaskan larangan melakukan perbuatan-perbuatan seperti menjelek-jelekkan, berbuat jahat dan berkata-kata kotor. Bahkan dalam hadis tersebut Rasulullah saw. menyatakan bahwa orang yang berlaku seperti di atas termasuk bukan orang yang mukmin.

Di sisi lain Rasulullah saw. dengan tegas mengancam dan melarang melakukan perbuatan mencaci maki seperti dalam hadis: “Musaddad, Yahya menceritakan kepada kami, dari Abi Gaffar Abu Tamimah al-Hajimi menceritakan kepada kami (Abu Tamimah bernama arif bin Mujalid), dari Abi Jari Jabir bin Salim berkata...Rasulullah saw. bersabda: Jangan engkau sepelekan perbuatan baik walaupun sedikit. Berbicaralah dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri sebab hal itu juga sebuah kebaikan. Angkat kain sarungmu hingga setengah betis. Jika engkau enggan, maka julurkan persis di atas mata kaki. Jangan kamu melakukan juntaian sarung sebab itu merupakan perbuatan sombong sedang Allah tidak menyukai sifat sombong. Apabila ada seseorang yang mencaci dan mencacimu dengan sesuatu yang ia ketahui dari dirimu, maka jangan engkau balas mencercanya dengan sesuatu yang engkau ketahui dari dirinya, sebab akibat buruknya hanya akan menimpa dirinya sendiri”. (Abu Dawud)³⁴.

Dalam hadis lain yang menegaskan kecaman terhadap perbuatan mencaci,

³¹ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*. 324

³²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op. cit.*, hlm. 242.

³³Al-Turmuzi, juz IV, hlm. 350

³⁴ Abu Dawud, *op. cit.* juz II, hlm. 454

ditegaskan sebagai berikut: “Muhammad bin ‘Ar’arah menceritakan kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada kami, dari Zabid berkata saya bertanya kepada Abi Wa’il tentang golongan Murji’ah, maka dia berkata Abdullah menceritakan kepadaku bahwa sesungguhnya nabi saw. Bersabda mencaci seorang muslim adalah perbuatan fasik, sedangkan memeranginya adalah perbuatan kufur”. (HR. Al-Bukhari)³⁵.

Dua hadis tersebut di atas tegas menunjukkan bahwa mencaci merupakan perbuatan yang dilarang secara keras dalam Islam. Kerasnya kecaman tersebut ditegaskan dengan ancaman dosa atas pelakunya, bahkan pada hadis kedua dengan ancaman yang lebih keras yaitu fasik. Perilaku negatif selanjutnya adalah memprovokasi, yaitu perbuatan untuk membangkitkan kemarahan orang lain.³⁶ Perbuatan memprovokasi ini biasanya sengaja dilakukan untuk menyulut emosi sekelompok orang agar bisa terpancing dan terjerumus melakukan tindakan anarki, penganiayaan, perkelahian bahkan perang.

Perbuatan memprovokasi memiliki tujuan yang sama dengan perbuatan mengadu domba, yaitu bertujuan untuk menciptakan permusuhan, kebencian kepada orang lain. Perbuatan seperti ini jelas dilarang dalam Islam sebagaimana tertuang dalam hadis: “Usman bin Abi Syaibah dan Ishak bin Ibrahim menceritakan kepada kami (Ishak berkata di memberitakan kepada kami, sedang Usman berkata dia menceritakan kepada kami) Jarir dari al-A’masy dari Abi Sufyan dari Jabir berkata saya mendengar nabi saw. Bersabda sesungguhnya setan telah putus asa untuk mengalihkan orang-orang shalat agar menyembahnya di jazirah Arab, tetapi ia berhasil menimbulkan permusuhan di antara mereka”. (HR. Imam Muslim)³⁷

Selain itu perbuatan mengadu domba ditegaskan di dalam QS. Al-Qalam/68: 10-12 :

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ۝ ١٠ هَمَّازٍ مَّسْنَأٍ ۝ بِئِمِينٍ ۝ ١١ مِّنَّا عِ
لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ ۝ ١٢

Artinya: “Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, Yang

banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah, Yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa.”

Ayat tersebut di atas dengan tegas melarang mengikuti tingkah laku setiap orang yang memiliki perbuatan-perbuatan seperti bersumpah, mencela dan menebarkan fitnah, menghalang-halangi orang berbuat baik. Orang-orang demikian disebut sebagai orang-orang yang melampaui batas dan banyak berdosa. Uraian-uraian tentang sejumlah perbuatan atau perilaku yang telah dikemukakan, dalam perspektif Politik Islam semuanya dilarang secara tegas dengan dalil sebagaimana ndikemukakan. Dengan demikian perbuatan-perbuatan yang sering terjadi dalam tahapan-tahapan Pilkada, yaitu tahap penetapan daftar pemilih, tahap kampanye, tahap pemungutan suara dan tahap perhitungan suara, harus dihindari. Ini berarti pula bahwa Pilkada yang demikian menjadi Pilkada yang bermasalah sehingga dalam tulisan ini, persoalan-persoalan atau pelanggaran-pelanggaran demikian disebut sebagai krisis sosial Pilkada. Oleh karena Pilkada merupakan keniscayaan, maka tidak ada jalan lain kecuali mengupayakan adanya kesadaran untuk memahami dan mengimplementasikan aturan itu secara baik, yaitu melaksanakan Pilkada dengan baik dan tanpa pelanggaran-pelanggaran.

Pelaksanaan Pilkada harus melibatkan sikap dan kontrol etis, yang tidak hanya menyangkut masalah kecerdasan rasio dan emosi saja, akan tetapi yang lebih penting dan strategis adalah kecerdasan spiritual, yakni menyangkut kemampuan mengekspresikan nilai-nilai, keyakinan dan kepercayaan yang dimiliki secara kontekstual.³⁸

Pemahaman dan upaya yang baik dalam melaksanakan Pilkada, memerlukan inovasi dan reformasi dari segi, baik regulasi dan mekanisme, maupun teknis pelaksanaan yang lebih baik. Dari segi regulasi diutamakan mereformasi regulasi yang dianggap kurang sempurna sehingga mampu menutupi kekurangan-kekurangan yang berpotensi

³⁵ Al-Bukhari, *op. cit.* juz I, hlm. 27.

³⁶ Departemen Agama RI, *op. cit.* hlm. 704.

³⁷ Imam Muslim, *op. cit.*, juz IV, hlm. 2166.

³⁸ Amirudin dan A. Zaini Bisri, *Pemilukada Langsung Problem Prospek Sketsa Singkat Perjalanan Pemilukada 2005*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, 46.

menimbulkan penyimpangan dan ketidakadilan. Hal yang tak kalah pentingnya adalah menciptakan regulasi yang sangat ketat, sehingga bisa menutup segala potensi kemungkinan terjadinya pelanggaran, baik administratif, pelanggaran pidana maupun pelanggaran kode etik. Hal ini bisa dicapai dengan cara menciptakan regulasi dengan menetapkan sanksi yang sangat berat dan menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran Pilkada. Sedangkan dari segi mekanisme antara lain seperti pendaftaran pemilih tetap secara jujur dan transparan dengan sistem digital berdasarkan KTP elektronik tunggal yang sah, melakukan kampanye berbasis media terbuka seperti melalui media televisi dan internet di bawah sebuah tim pengawas yang berintegritas dan bertanggung jawab tinggi, sedapat mungkin melakukan kampanye secara non-verbal (tekstual) untuk menghindari problem yang bisa memicu praktek kampanye hitam atau berinteraksi secara frontal dengan kandidat dan pendukung lain. Selanjutnya melaksanakan pemungutan suara secara rahasia dan perhitungan suara secara transparan dan jujur di bawah pengawasan tim khusus yang terpercaya dan bertanggung jawab yang diangkat berdasarkan undang-undang.

Dalam perspektif Politik Islam dan kaitannya dengan pelaksanaan Pilkada tentu tidak berlebihan jika diperlukan sebuah konsep atau semacam teori baru yang menegaskan bahwa “setiap pelaksanaan kewajiban, dalam segala rangkaiannya tidak dibolehkan (terlarang) dicampur dengan pelanggaran”. Konsep ini sangat mudah dipahami jika diimplementasikan pada pelaksanaan Pilkada yang dalam segala proses dan rangkaiannya tidak dibolehkan ada pelanggaran, baik norma undang-undang Pilkada maupun norma atau hukum Islam. Dalam aspek kewajiban-kewajiban selain Pilkada, tentu konsep ini akan tetap berlaku, sebab dalam hukum Islam tidak dibenarkan seorang mukallaf melakukan yang terlarang.

Analisis terhadap permasalahan penelitian terkait sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan politik Islam (*Siyasah*), maka konsep *mashlahah* berupa kemaslahatan umum, bukan

untuk kepentingan kelompok atau pribadi. Dengan harapan lahirnya pemimpin-pemimpin yang jujur, adil dan bijak sana. Akan tetapi dengan sistem pemilahan langsung secara demokratis yang sudah kebablasan, ongkos politik yang begitu mahal maka asas-asas hukum tersebut tidak diindahkan sehingga terjadilah praktek *money* politik baik kepada pemilih maupun kepada tim sukses, mahar politik yang begitu mahal untuk partai pengusung, gesekan anatar pendukung, kecurangan, pelanggaran administratif dan pelanggaran yang dilakukan sendiri oleh penyelenggara Pilkada sehingga dampak *mudharatnya* lebih besar daripada *kemaslahatannya*. Sehingga tidak mencerminkan dari esensi prinsip dasar tujuan dari politik Islam (*maqashid syari'ah*) yaitu menjaga agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*).

Dengan demikian, harus ada kemauan politik dari pemerintah dan kesadaran moral masyarakat untuk menciptakan sebuah Pilkada yang tidak saja sesuai dengan undang-undang, tetapi juga sesuai dengan norma-norma agama. Gambaran Pilkada seperti inilah yang sesungguhnya wajib dilaksanakan dalam rangka meraih kemaslahatan umat secara umum.

D. Kesimpulan

Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Dalam Perspektif Politik Islam maka dapat disimpulkan bahwa, Jika dilihat dari aspek peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara yuridis sudah sesuai dengan prosedur yang telah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Akan tetapi jika dilihat dari sisi *filosofis*, menurut penulis belum mencerminkan asas-asas atau materi muatan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada tiga asas yang belum terpenuhi, yaitu asas kemaslahatan, asas kekeluargaan dan asas keadilan. Dikarnakan lebih mementingkan aspirasi pribadi dan kelompok serta kepentingan politik. Dalam Perspektif Politik Islam, pelaksanaan kepala daerah tidaklah sama

seperti halnya dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengamanahkan pelaksanaan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, namun dalam *fiqh siyasah* pemilihan kepala daerah di dipilih secara langsung oleh kepala

negara (*khalifah*) dengan ketentuan dua mekanisme yaitu secara sukarela dan pemilihan dengan cara paksa.

DAPTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, *Soheh Bukhari*. Juz I, Cet. I, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Amandemen Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati, dan Walikota (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), Sinar Grafika.
- Amirudin dan A. Zaini Bisri, *Pemilukada Langsung Problem Prospek Sketsa Singkat Perjalanan Pemilukada 2005* (Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- Ashiediqy, Jimly, *konstitusi dan konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Aziz M. Noor, *Pengkajian Hukum tentang Pemilihan Kepala Daerah, Jurnal Perpustakaan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional*. Tahun 2011.
- Budiman, Hendra. *Pilkada tidak Langsung dan Demokrasi Palsu*, Cet-I. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Dawud Abu, *Sunan Abu Dawud*. Departemen Agama Republik Indonesia, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Toha Putera, Semarang, 2018, Edisi Revisi Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI.
- Haris, Andi, "Jangan Tangisi Demokrasi", Fajar, Nomor 306, Tahun ke-27, 5 Agustus 2008.
- Huwadi, Fahmi. *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani, Terj. Aset Hikma*. Bandung: Mizan, 1998.
- Kaloh, J. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung : Filosofi, Sistem dan Problem Penerapan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Konsideran Menimbang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015
- Kumolo, Tjahjo. *Politik Hukum Pilkada Serentak*. Jakarta: PT Mizan Republika, 2015.
- Monteiro, Josef Mario, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2016.
- Muslim, Kitab: *Kepemimpinan*, Bab: *Larangan Meminta Jabatan*, Nomor. 3401.
- Nadir, Ahmad, *Pemilukada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*. Cet. I, Malang: Averroes Press, 2005.
- Noviaty, Cora Elly, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*, Jurnal Konstitusi. Vol 10 No 2, Juni 2013.
- Pardede, Marulak, *Legitimasi Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol.18 No 2, Juni 2018.
- Prihatmoko Joko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Pustaka Pelajar, Semarang , 2005.
- Rais M. Dhiauddin, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Surakhmad Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1995.

Syarifin Pipin, Dedah Jubaedah, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Cet. I, Bandung: PT. Pustaka Setia, 2006.

Taimiyah Ibnu,
Siyasahsyar'iyah: etikapolitik Islam, pener

jemah: Rofi' Munawar, Surabaya:
risalah gusti, 1999.

Urbaningrum Anas, *Melamar Demokrasi Dinamika Politik Indonesia*. Cet. I, Jakarta: Penerbit Republika, 2004.